

**EVALUASI PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA  
ANTARA MENTERI PERTANIAN  
DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NO. 515/KPTS/HK.060/9/2004 DAN NO. 2/SKB/BPN/2004  
DI DESA BANDORASA KULON KECAMATAN CILIMUS  
KABUPATEN KUNINGAN**

**Skripsi**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh sebutan Sarjana Sains Terapan  
pada Program Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Perpetaan



**Oleh :**

**AGUNG NURSYAMSU**

**NIM : 07162271/P**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

In fact the problems facing farmers today is the ignorance and the inability of farmers to acquire land rights and use the certificate. So many land owners / farmers prefer mengalihfungsikan farm for non-agricultural interests therefore expect to benefit more. In addition, certificate of property can be used as collateral in obtaining the credit facility from perbankan party that is expected to assist farmers in obtaining farm capital. With the certificate, the land could be used as collateral to obtain credit society or business funding. So that the land which was originally just a piece of land in terms of dead capital predicate is only used for farming purposes, a parcel of land enabled the active predicate.

Judging from the above circumstances, and then as a form of government responsibility for the problems mentioned above is the existence of cooperation between the Ministry of Agriculture with the Head of National Land Agency as outlined in the Joint Decree between the Minister of Agriculture and Head of BPN, No. 515/Kpts/HK.060/9/2004 and No. 2/SKB/BPN/2004 dated 2 September 2004, on Implementation of Land in the Framework Programme Pensertipikatan Farmer Empowerment for Agricultural Development.

The purpose of this study was to ascertain the level of achievement of the objectives of the implementation of the Joint Decree between the Minister of Agriculture and Head of BPN and To know the factors that encourage and impede the achievement of the purpose of implementation of the decree was. The results of this study indicate that the purpose of the Joint Decree between the Minister of Agriculture and Head of BPN, No. 515/Kpts/HK.060/9/2004 and no.2/SKB/BPN/2004 dated 2 September 2004, on Implementation of Land in the Framework Programme Pensertipikatan Farmer Empowerment for Agricultural Development has not been fully successful because of not compliance to the standards intansi duties and responsibilities that are related in the technical guidelines for certification of agricultural land

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN. ....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
INTISARI .....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	10
A. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Reforma Agraria.....	10
2. Pendaftaran Tanah.....	12
3. Kegiatan Pensertipikatan Tanah Pertanian.....	17
4. Kegiatan Paska Sertipikasi Tanah Pertanian.....	19
5. Pemberdayaan Petani .....	20
6. Pertanian .....	23
7. Permasalahan Tanah Pertanian .....	24
8. Dampak Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Menjadi Non Sawah.....	29
9. Strategi Pengendalian Konversi .....	31
10. Penelitian-penelitian tentang evaluasi dari suatu Kegiatan .....	32
B. Kerangka Pemikiran .....	34
C. Definisi Oprasional.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	44
A. Metode Penelitian .....	44
B. Lokasi Penelitian .....	45
C. Populasi.....	46
D. Jenis Data Yang Dikumpulkan .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	48

	Halaman
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....	51
A. Karakteristik Wilayah Kabupaten Kuningan .....	51
B. Karakteristik Wilayah Kecamatan Cilimus.....	53
C. Karakteristik Wilayah Bandorasa Kulon.....	54
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 59
A. Tingkat pencapaian tujuan dari Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian.....	 59
B. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat .....	78
 BAB IV PENUTUP	 86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	89
 DAFTAR PUSTAKA .....	 90
 PERATURAN-PERATURAN .....	 91

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah sudah menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan sejak manusia pertama kali menempati bumi. Sumber daya ini merupakan tempat manusia beraktivitas dalam mempertahankan eksistensinya. Aktivitas yang pertama kali dilakukan oleh manusia adalah memanfaatkan tanahnya untuk bercocok tanam.

Tanah merupakan faktor produksi yang utama dan tidak dapat digantikan fungsinya dalam usaha pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan tanah untuk usahatani merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Pada umumnya tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat petani masih berstatus hak milik adat. Kenyataannya tanah tersebut telah diusahakan secara turun-temurun. Oleh karena itu, perlunya perhatian dan dukungan dari pemerintah agar petani dapat memperoleh sertipikat tanah guna memberikan kepastian mengenai kepemilikan tanah. Walaupun demikian untuk mewujudkannya terdapat hambatan/kendala utama yang dihadapi para petani dalam proses pendaftaran tanah adalah terbatasnya kemampuan petani untuk membiayai serta pemahaman petani terhadap prosedur pengurusan pendaftaran tanah. Hal ini menyebabkan tanah-tanah tersebut tidak

mempunyai jaminan kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah menurut hukum tanah nasional.

Salah satu tujuan pendaftaran tanah (dalam peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997) adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, meliputi : (1) Kepastian mengenai subyek hukum hak atas tanah (orang atau badan hukum); (2) Kepastian mengenai letak, batas, ukuran/luas tanah atau disebut kepastian mengenai obyek hak; (3) Kepastian hak atas tanah, yakni jenis/macam hak atas tanah yang menjadi landasan hukum antara tanah dengan orang atau badan hukum.

Pendaftaran tanah mempunyai kegunaan ganda, artinya di samping berguna bagi pemegang hak, juga berguna bagi pemerintah. Kegunaan bagi pemegang hak (dalam peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997) meliputi : (1) Dengan diperolehnya sertipikat hak atas tanah dapat memberikan rasa aman karena kepastian hukum hak atas tanah; (2) Apabila terjadi peralihan hak atas tanah dapat dengan mudah dilaksanakan; (3) Dengan adanya sertipikat, lazimnya taksiran harga tanah relatif lebih tinggi dari pada tanah yang belum bersertipikat; (4) Sertipikat dapat dipakai sebagai jaminan kredit; (5) Penetapan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak akan keliru.

Akan tetapi, pada kenyataannya permasalahan yang dihadapi petani saat ini adalah ketidaktahuan dan ketidakmampuan petani untuk memperoleh hak

kepemilikan tanah dan kegunaan sertipikat tersebut. Sehingga banyak pemilik tanah/petani lebih memilih mengalihfungsikan tanah pertaniannya untuk kepentingan nonpertanian oleh karena mengharapkan keuntungan lebih.

Alih fungsi lahan pertanian juga dilakukan secara langsung oleh petani pemilik lahan ataupun tidak langsung oleh pihak lain yang sebelumnya diawali dengan transaksi jual beli lahan pertanian. Proses alih fungsi lahan pertanian pada umumnya berlangsung cepat jika akar penyebabnya terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan sektor ekonomi lain yang menghasilkan surplus ekonomi jauh lebih tinggi (misalnya, untuk pembangunan kawasan industri, kawasan perumahan, dan sebagainya).

Jika alih fungsi tanah ini terus terjadi maka tanah-tanah pertanian beralih fungsi dari tanah pertanian ke peruntukan lainnya. Sehingga akan menimbulkan dampak negatif yang kurang menguntungkan. Menurut Bambang S. Widjanarko dkk (1998) dampak negatif tersebut, antara lain :

- (1) Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi;
- (2) Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke nonpertanian;
- (3) Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya;
- (4) Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan maupun industri;
- (5) Berkurangnya ekosistem sawah.

Untuk mengantisipasi hal tersebut agar laju konversi tanah pertanian dapat dikurangi, maka perlu adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah agar petani dapat memperoleh sertipikat hak milik tanah secara mudah dan

dengan biaya yang terjangkau. Sertipikat hak milik tersebut dapat digunakan sebagai jaminan dalam memperoleh fasilitas kredit dari pihak perbankan, sehingga diharapkan dapat membantu petani dalam memperoleh modal usaha tani. Dikarenakan ketentuan perbankan saat ini mewajibkan adanya agunan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh pinjaman (kredit). Salah satu agunan yang sah adalah sertipikat tanah. Dengan adanya sertipikat, tanah bisa dijadikan sebagai jaminan masyarakat untuk memperoleh kredit atau pendanaan usahanya. Sehingga tanah yang semula hanya sebidang tanah predikat modal mati dalam artian hanya digunakan untuk keperluan bercocok tanam, difungsikan menjadi sebidang tanah predikat aktif dalam artian tidak hanya digunakan dalam keperluan bercocok tanam melainkan sertipikat tanah tersebut dijadikan jaminan di badan keuangan untuk memperoleh sumber pembiayaan dalam usaha tani. Selain itu, sertipikat tanah merupakan salah satu alat untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan dan merupakan bentuk insentif yang efektif bagi petani yang bersedia mempertahankan fungsi lahan pertaniannya (Pedoman teknis sertipikasi tanah petani : 2009).

Melihat dari keadaan diatas, maka sebagai bentuk dan tanggung jawab pemerintah atas masalah-masalah tersebut diatas yaitu adanya kerjasama antara Menteri Pertanian dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dan Kepala BPN, No. 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan No. 2/SKB/BPN/2004 tertanggal 2 September 2004, tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Pembangunan Pertanian,



dimana dalam pelaksanaannya diterbitkan pedoman teknis sertipikasi tanah petani.

Tujuan pelaksanaan pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani untuk pembangunan pertanian (dalam pedoman teknis sertipikasi tanah petani : 2009) adalah : (1) Memberikan kepastian hak dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang dikuasai masyarakat petani yang tinggal di pedesaan secara cepat, tepat, mudah, murah dan aman; (2) Meningkatkan nilai manfaat lahan yang semula berupa sebidang tanah predikat modal mati menjadi modal aktif, sehingga dapat digunakan sebagai alat penjaminan dalam rangka penguatan kemampuan permodalan usahatani petani; (3) Untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke peruntukan lainnya.

Kriteria peserta sertipikasi tanah petani adalah petani perorangan warga negara Indonesia yang tergabung dalam wadah kelompok tani binaan, sedangkan syarat dari peserta sertipikasi tanah pertanian adalah : (1) petani pemilik penggarap lahan pertanian rakyat dengan luas tanah maksimal 2 (dua) hektar perbidang/KK; (2) berdomisili di kecamatan yang sama atau kecamatan bersebelahan dengan lokasi, dan sebagai anggota/pengurus kelompok tani binaan; (3) memiliki tanah pertanian yang belum bersertipikat; (4) calon peserta merupakan petani hasil inventarisasi dan identifikasi oleh dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota dan seleksi oleh kelompok kerja Kabupaten/Kota setempat serta verifikasi oleh Kantor Pertanahan setempat, dan calon peserta dapat menjadi peserta setelah ditetapkan dengan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; (5) memiliki bukti kepemilikan dan

menguasai serta menggarap tanah yang bersangkutan; (6) sanggup membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan uang pemasukan ke Kas Negara; (7) bersedia tidak mengalihfungsikan tanah pertaniannya ke peruntukan lainnya.

Selanjutnya kriteria objek hak dalam pelaksanaan sertipikasi tanah pertanian adalah : (1) tanah yang disertipikatkan berada dalam kawasan budidaya pertanian sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK); (2) tanah merupakan tanah pertanian; (3) luas tanah pertanian perbidang maksimal 2 ha (dua Hektar); tanah belum bersertipikat dan tidak dalam sengketa; (3) bukan tanah warisan yang belum dibagi; (5) tanah yang akan disertipikatkan berada dalam 1 (satu) hamparan desa; (6) untuk tanah status milik adat mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 1997; (7) Lokasi kegiatan tidak berada dalam 1 (satu) kecamatan dengan lokasi kegiatan pensertipikatan hak atas tanah petani yang pembiayaannya melalui DIPA BPN RI TA 2009.

Sebagaimana diketahui, pasca sertipikasi tanah petani dan hasil evaluasi dampak sertipikasi tanah petani pada tahun 2008 oleh Departemen Pertanian, bahwa sertipikat tanah petani dapat memberikan rasa aman, jaminan jangka panjang, dan dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh dan menambah modal sehingga motivasi petani untuk berusahatani di atas lahan pertaniannya sendiri meningkat. Jika tujuan yang tertuang dapat diimplementasikan secara baik, secara tidak langsung masalah-masalah

legalisasi asset, akses tanah terhadap jaminan perbankan untuk permodalan usaha tani dan alih fungsi tanah dapat diatasi.

Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang termasuk dalam rencana sertipikasi tanah petani tahun 2009 sebanyak 100 bidang tanah. Melihat dan menimbang lokasi desa yang akan dijadikan obyek sertipikasi tanah petani baik itu oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan, maka Desa Bandorasa adalah desa yang jadi obyek pelaksanaan sertipikasi tanah petani. Desa Bandorasa Kulon merupakan salah satu desa di kecamatan cilimus yang mempunyai tingkat alih fungsi yang cukup tinggi karena merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Linggarjati dan sangkanurip, kedua wilayah tersebut merupakan daerah pariwisata dan perhotelan yang sangat maju di Kabupaten Kuningan sehingga banyak tanah-tanah pertanian di daerah Bandorasa Kulon yang beralih fungsi akibat dari perkembangan kedua wilayah pariwisata tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan banyaknya tanah-tanah pertanian yang belum bersertipikat dan tanah-tanah pertanian tersebut tidak dimanfaatkan secara aktif tetapi hanya sekedar dipergunakan untuk bercocok tanam.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan pelaksanaan Surat Keputusan Bersama tersebut di Desa Bandorasa Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 sebanyak 100 bidang.

Bertolak dari latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, No. 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan No. 2/SKB/BPN/2004 (Studi di Desa Bandorasa Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pencapaian tujuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dan Kepala BPN, No. 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan No. 2/SKB/BPN/2004 tertanggal 2 September 2004, tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Pembangunan Pertanian yang telah dilaksanakan di Desa Bandorasa Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dalam pelaksanaan Surat Kesepakatan Bersama tersebut ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dari pelaksanaan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dan Kepala BPN,

- No. 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan No. 2/SKB/BPN/2004 tertanggal 2 September 2004, tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani di Desa Bandorasa, yang meliputi :
- a. Kepastian Hak dan Kepastian Hukum atas kepemilikan tanah yang dikuasai masyarakat petani di Desa Bandorasa Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan secara cepat, tepat, mudah, murah, dan aman.
  - b. Peningkatan nilai manfaat tanah yang semula sebidang modal mati menjadi modal aktif yang bermanfaat untuk penjaminan dalam rangka penguatan kemampuan permodalan usahatani petani.
  - c. Terwujudnya kondisi pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke peruntukan lainnya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pencapaian tujuan dari implementasi Surat Keputusan Bersama tersebut.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tingkat pencapaian tujuan dari kegiatan Sertipikasi Tanah Pertanian
  - a. Berdasarkan indikator jumlah Sertipikat yang telah terbit melalui Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani maka Program Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dan Kepala BPN adalah berhasil. Hal tersebut ditunjukkan dengan 100 % dari target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan diterbitkannya 100 (seratus) Sertipikat dari 100 (seratus) bidang tanah. Keterbatasan pengetahuan petani tentang aspek Kecepatan, Ketepatan, Kemudahan, Kemurahan (Biaya), dan Keamanan dari proses Sertipikasi tersebut menyebabkan tidak dapat dilakukan penilaian ketercapaian keberhasilan program berdasarkan indikator tersebut dengan baik.
  - b. Dari 100 (seratus) Sertipikat Hak Atas Tanah yang telah diterbitkan melalui Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani belum ada Sertipikat yang dijadikan jaminan ke perbankan untuk dijadikan sumber penambahan modal bagi peningkatan kegiatan pertaniannya. Oleh karena itu dari aspek ini

Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani belum dapat dinilai keberhasilannya.

- c. Sampai dengan bulan Juni 2011 belum ada peserta Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani yang mengalih fungsikan tanahnya ke peruntukan lainnya, akan tetapi dari penjelasan para peserta Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani masih terdapat kemungkinan sebesar 19 % dari 100 bidang tanah tersebut beralih fungsi jika ada pihak-pihak yang tidak konsisten terhadap kesepakatan bersama antara peserta dengan pemerintah.
2. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya tujuan.
    - a. Sertipikat tanah Pertanian yang dijanjikan cepat, tepat, mudah, murah dan aman merangsang masyarakat untuk mengikuti program tersebut. Hasil tanggapan peserta sertifikasi tanah pertanian sebesar 100 % menanggapi bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan menepati janji pelaksanaan sertipikat yang cepat, tepat, mudah, murah dan aman.
    - b. Upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah oleh pihak Desa Bandorasa Kulon dengan dikeluarkannya surat pernyataan tidak alih fungsi, menyebabkan para pemegang hak tidak merubah tanah pertaniannya ke peruntukan lainnya. Hasil tanggapan dari peserta sertifikasi tanah pertanian menunjukkan sebesar 100 % menanggapi

adanya upaya dari Desa Bandorasa Kulon dalam hal pengendalian perubahan penggunaan tanah.

- c. Kepemilikan tanah pertanian yang lebih dari satu bidang, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang secara kasat mata terlihat berkecukupan menyebabkan mereka belum membutuhkan tambahan dana untuk meningkatkan usaha pertaniannya. Sehingga sampai dengan Juni 2011 belum ada yang menggunakan Sertipikatnya untuk dijadikan jaminan ke Perbankan. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebesar 100 % peserta sertifikasi tanah pertanian kondisi ekonominya berkecukupan.
- d. Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan serta Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan tidak berupaya secara hukum mengikat dalam pengendalian penggunaan tanah. Hasil tanggapan dari peserta sertifikasi tanah pertanian menunjukkan sebesar 100 % peserta menanggapi bahwa tidak ada upaya dari pelaksana atas upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah.
- e. Hasil inventarisasi dan identifikasi calon peserta dan calon lokasi Sertifikasi Tanah Pertanian yang menjadi tugas Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Kuningan dapat dikatakan salah sasaran karena Desa Bandorasa Kulon merupakan wilayah yang produksi pertaniannya sangat maju dan wadah dari kelompok taninya paling maju diantara desa lain di Kabupaten Kuningan.



## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang dihasilkan, peneliti menyarankan hal-hal berikut.

1. Harus diciptakan suatu bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap hasil-hasil Program Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dan Kepala BPN agar dapat dilaksanakan dengan baik guna menciptakan kondisi berkelanjutan pertanian pada masa yang mendatang yang berkepastian hukum dan mampu meningkatkan manfaat ekonomi dari adanya sertipikat tanah.
2. Berbagai penyuluhan perlu diselenggarakan agar para petani pemegang hak atas tanah dari program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani dapat dengan mudah mengerti dan melaksanakan serta mencapai tujuan dari program tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2010). Pertanian. Wikipedia Ensoklopedia bebas. Di akses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian>.
- Bambang S. Widjanarko, Moshedayan Pakpahan, Bambang Rahardjono, dan Putu Suweken. (1998) Aspek Pertanahan Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah). Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah. Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN, Jakarta. Di akses dari <http://balittanah.litbang.deptan.go.id/dokumentasi/prosiding/mflp2001/bambangwidjanarko.pdf>
- Direktorat pangan dan pertanian Kementerian perencanaan pembangunan nasional/bappenas. (2006). strategi pengendalian Alih fungsi lahan pertanian
- Dr. Hamidi. M.Si. (2004) Metode Penelitian Kualitatif. Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Universitas Muhammadiyah. Malang.
- Gunawan wiradi. (2000). Reforma Agraria. Insist Rpress, KPA & Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Ig. Indradi. Sukamto. Suhardjono. (2009) Penatagunaan Tanah. Sekolah Tinggi Pertanahan. Yogyakarta.
- Iwan isa. (2004) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Badan pertanahan nasional. Jakarta. Indonesia. Di akses dari <http://balittanah.litbang.deptan.go.id/dokumentasi/prosiding/mflp2006/iwan.pdf>
- Lexy J. Moleong. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Luthfifatah. (2008) Pemberdayaan Petani. Di akses dari <http://luthfifatah.wordpress.com/>.
- Pedoman Teknis Sertifikasi Hak Atas Tanah Petani. (2009). Direktorat Pengelolaan Lahan. Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air. Menteri Pertanian. Jakarta.
- Pedoman Teknis Pasca Sertifikasi Tanah Petani. (2010). Direktorat Pengelolaan Lahan. Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air. Menteri Pertanian. Jakarta.

## **PERATURAN-PERATURAN**

1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang : Pendaftaran Tanah
2. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dan Kepala BPN, No. 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan No. 2/SKB/BPN/2004 tertanggal 2 September 2004, tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Pembangunan Pertanian